



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 421.9/ 02715 .III/K/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) “ RAKYAT PEMATANG ”

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Saudara **HENDRA DARMAWAN, S.Kom** selaku Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “RAKYAT PEMATANG” Kecamatan Pematang Jaya No. 015/PKBM-RP/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018.

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program Lembaga PKBM di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Program Lembaga PKBM harus mempunyai Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional Program Lembaga PKBM sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.
3. Bahwa untuk melaksanakan maksud poin 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

1. Nama Lembaga : **PKBM RAKYAT PEMATANG**
2. Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)**
3. Pimpinan : **HENDRA DARMAWAN, S.Kom**
4. Pemilik/Penyelenggara : **HENDRA DARMAWAN, S.Kom**
5. Alamat PKBM : **JLN. BATU XXX DUSUN II DESA SALAHAJI
KEC. PEMATANG JAYA KABUPATEN LANGKAT**

Kedua : Pemilik/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal dan Informal sesuai Peraturan yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan Perkembangan Program Pendidikan Nonformal dan Informal, tengah tahunan dan tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
3. Surat Keputusan ini tidak bisa dialihkan pada Lembaga dan Yayasan atau Penyelenggara yang lain.
4. Apabila ketentuan diatas tidak dipatuhi, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan dan peringatan sebelumnya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 6 Agustus 2018
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT**

Dr. H. SADIQ ABDI, SH, SE, M.Pd
PEMBAKUTAMA MUDA
NIP. 19700401 199503 1 004

Tembusan :

1. Bupati Langkat.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Peringgal